

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman terutama perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan media elektronik terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sebagai suatu kenyataan sosial. Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”.<sup>1</sup>

“Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat”.<sup>2</sup> Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan.

Masalah sosial yang banyak mewarnai kehidupan masyarakat perkotaan adalah perilaku tindak kekerasan. Masalah ini selalu

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 1

<sup>2</sup> M. Marwan, dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h. 339.

beriringan dengan tingkat kemajuan suatu masyarakat. Di daerah perkotaan masalah perilaku kekerasan cenderung lebih menonjol di bandingkan dengan daerah pedesaan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal inilah yang menuntut kesigapan dan kecermatan aparat kepolisian untuk lebih memberikan perhatian ekstra menyangkut tindak pidana ini.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara hukum tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah tindakan kejahatan di masyarakat seperti perampasan, kekerasan dan lain-lain. Kekerasan dan kejahatan di jalan raya walaupun sudah ada aturan yang sah tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa tersebut dapat saja terjadi di Indonesia sebagai negara hukum.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain sehingga perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Yohan Misero, *"Polri Mengaku Punya Prosedur Terkait Penembakan Pelaku*

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan status kota metropolitan, juga tidak luput dari tindak kekerasan. Tindak perampasan sepeda motor yang didahului kekerasan kepada korbannya sudah banyak terjadi tidak terkecuali di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal.

Kejahatan jalanan atau warga masyarakat menyebutnya begal sudah sangat menakutkan. Modus dalam kejadian perampasan motor mula-mula pelaku memepet sasaran di jalanan sepi, kemudian ketika korban sudah tidak ada ruang untuk bergerak, para pelaku perampasan tersebut menakut-nakuti dengan celurit atau parang, sehingga para korban biasanya akan pasrah motornya dibawa kabur oleh begal tersebut.

Salah satu kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh pelajar yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal adalah :

Polsek Medan Sunggal berhasil membongkar sindikat pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) di Jalan Setiabudi depan SPBU Setiabudi, Medan, sekitar pukul 03.30 WIB. Korban atasnama Saliman Akbar (21) warga Jalan Gatot Subroto Gang Johar No 2a Kelurahan Sei Putih Baru, Kecamatan Medan Petisah. Pencurian dengan kekerasan atau begal di Jalan Setiabudi depan SPBU Setiabudi, Medan, Sumatera Utara. Para tersangka mendatangi korban dan merampas paksa sepeda motor dari warga bernama Saliman Akbar (21), warga Kelurahan Sei Putih Baru, Kecamatan Medan Petisah. Setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap 9 (Sembilan) tersangka yang masih berstatus pelajar yaitu Angga Nasution (18), Jericho Jerimia Sidabutar (18), Topik Akbar Saragih (18), Muhammad Alwi Siagian (17), Bambang Syahputra (18), Tadun Ginting (17), Jordan Agriva Tarigan alias Jordan (18), Reza dan Rizki Fauzi (17). Modus yang digunakan para tersangka masih tergolong baru karena pencurian dengan kekerasan dilakukan secara bersama-sama atau dalam kelompok besar. Para tersangka ini, lanjut dia, sudah beraksi di 11 TKP berbeda, mulai dari di Jalan Setiabudi depan, Pasar I Ringroad, Jalan Abadi Ringroad, Ringroad Pasar II dekat SPBU, SPBU Simpang Sunggal Pelangi, Ringroad Simpang Ngumban

Surbakti, Jalan Setiabudi Pasar 8 arah Sei Musi, Jalan Sei Batanghari, Simpang Setiabudi, hingga Jalan Amal Simpang Jalan Patriot.<sup>4</sup>

Melihat pada fenomena di atas menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan cukup meresahkan masyarakat, sehingga pihak kepolisian mengerahkan upaya yang cukup maksimal untuk mencegah kejahatan perampasan sepeda motor di jalan akan tetapi, masih banyak kendala yang dihadapi pihak kepolisian sebagai penegak hukum dan masyarakat juga belum dapat memawas diri agar tidak menjadi korban kejahatan khususnya di jalan raya. Masyarakat tidak memahami bahwa sebenarnya kejahatan timbul bukan hanya karena niat dari pelaku tetapi juga kesempatan yang ada.

**Tabel 1**  
**Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal Tahun 2014-2018**

No	Tahun	Jumlah Laporan
1	2014	9
2	2015	7
3	2016	5
4	2017	11
5	2018	10
<b>Jumlah</b>		<b>42</b>

Sumber : Kepolisian Sektor Medan Sunggal Tahun 2019

Berdasarkan kasus kejadian pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh pelajar yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal, maka kepolisian melakukan tindakan untuk memberantas dan melakukan tindakan tegas terhadap para pembegal agar dapat mengurangi dan bahkan untuk menghilangkan

---

<sup>4</sup> Wiwin, "Polsek Sunggal Ringkus 9 Pelaku Sindikat Begal yang Meresahkan", melalui <http://medan.tribunnews.com>, diakses Rabu 13 Maret 2019.

para pembegal ini untuk tidak melakukan hal tersebut dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dan antisipasi terhadap para pelaku seperti melakukan partoli di beberapa titik yang dirasa rawan terhadap aksi para pembegal sehingga pelaku begal tidak melakukan aksinya karena melihat aparat yang menjaga wilayah tersebut.

Meskipun sudah ada langkah antisipasi tersebut, masih terdapat beberapa kejadian para pembegal melakukan aksinya di beberapa tempat yang dianggap dapat beraksi melakukan pembegalan yaitu sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya.<sup>5</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mengatur tentang pencurian dengan kekerasan tetapi agar diperoleh pemahaman yang sama tentang pencurian dengan kekerasan, maka perlu persoalan ini dikaji dengan melihat kembali aturan hukum yang ada dalam KUHP, sehingga dipilih judul tentang : **“Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Kepolisian Sektor Medan Sunggal)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab pelajar melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal ?

---

<sup>5</sup> WJS. Poerwadarmina, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004, h. 217.

2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh pelajar ?
3. Bagaimana hambatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh pelajar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelajar melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal.
2. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh pelajar
3. Untuk mengetahui hambatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh pelajar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah :
  - a. Memberikan masukan tentang faktor penyebab pelajar melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal.

b. Sebagai bahan pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang upaya aparat penegak hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh pelajar dan hambatananya.

2. Secara praktis adalah :

- a. Bagi diri sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang faktor penyebab pelajar melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang menangani penyebab pelajar melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal).
- c. Bagi penegak hukum yaitu memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana dengan kekerasan (begal) kendaraan bermotor roda dua sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam upaya memberantas tindak pidana tersebut.

#### **E. Definisi Operasional.**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Tindak pidana adalah

Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa

perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>6</sup>

2. Pencurian merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain.<sup>7</sup>
3. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.<sup>8</sup>
4. Kendaraan bermotor roda dua menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah
5. Kekerasan adalah :

Kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Moeljatno. **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 59.

<sup>7</sup> R.Wirjono Prodjodikoro. **Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia**, Eresco, Bandung, 2002, h.29

<sup>8</sup> Ismu Gunadi, **Hukum Pidana**. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.48.

<sup>9</sup> Muhammad Mustofa. **Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja**. Universitas Indonesia, Depok, 2006, h. 8.



6. Pelajar atau peserta didik menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Kepolisian Sektor Medan Sunggal adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang berada di sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).